

**DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(R K P D)
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)
TAHUN ANGGARAN 2022**



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

BAGIAN HUKUM
SEDEDA

R-

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah di Kabupaten Balangan.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diingin pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

18. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keharuan yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dari tanggal 1 Januari 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - c. BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - g. BAB VII : Penutup.
- (3) Uraian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan RKPD penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan Daerah.

BAKUAN HUKUM SITOA	
	

- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
 - a. pedoman penyempurnaan rancangan rencana kerja SKPD Tahun 2023;
 - b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2023; dan
 - c. pedoman dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2023.

Pasal 4

Dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD.
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023 dengan DPRD.

BAB III KAIDAH PELAKSANAAN RKPD

Pasal 5

Kaidah-kaidah dalam pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi urusan Perencanaan Daerah menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala SKPD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja SKPD bila belum sesuai dengan RKPD;
- c. Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan program dan kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah Daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2023 dapat dilakukan penyesuaian.
- d. Kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;

- e. Target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. Penyesuaian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi urusan Perencanaan Daerah setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;
- g. RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2023 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2023 dapat diubah dalam hal terjadi:
 - a. Perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
 - b. Penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
 - c. Terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perubahan APBD Kabupaten Tahun 2023.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022

 BUPATI BALANGAN,

 H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 65

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO



Sedangkan jika berdasar target NTP pada RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2021 sebesar 100,99 %, dibandingkan perolehan nilai NTP Kalimantan Selatan sebesar 107,59 % yang diasumsikan dapat mewakili nilai NTP Kabupaten Balangan, maka capaian kinerja RKPD 2021 adalah 106,53 %.

2.1.4.2 Iklim Berinvestasi

A. Kemudahan Perijinan

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk. Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam bidang pelayanan perizinan tersebut, maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Balangan. Dalam perkembangannya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*online single submission-OSS*). Sistem ini memungkinkan investor dan calon investor mengurus izin usaha secara online tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan. Segala bentuk usaha dapat menggunakan sistem OSS mulai dari PT, Firma, CV, hingga UKM. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut maka jenis pelayanan perizinan yang dikelola oleh DPMPT tahun 2019 dipilah menjadi pelayanan perizinan dengan OSS dan pelayanan perizinan non OSS, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.128.

Tabel 2.128
Produk Layanan OSS DPMPTSP Beserta Lama Waktu Pelayanan
Kabupaten Balangan

No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
1	Izin Usaha Perkebunan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-



No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
2	Izin Usaha Tanaman Pangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
3	Izin Usaha Hortikultura	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
4	Izin Usaha Peternakan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
5	Pendaftaran usaha Perkebunan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
6	Pendaftaran usaha Tanaman Pangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
7	Pendaftaran usaha Budi Daya Hortikultura	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
8	Pendaftaran usaha Peternakan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
9	Izin Usaha Industri	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
10	Izin Usaha Kawasan Industri	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
11	Izin Perluasan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
12	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
13	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
14	Izin Operasi	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
15	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
16	Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
17	Izin Penyelenggaraan Saeana Perkeretaapian Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
18	Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
19	Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Orang	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
20	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
21	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
22	Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau Lintas Antar Propinsi dan atau Antar Negara	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
23	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
24	Persetujuan Hasil Analisis Dampak lalu Lintas	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
25	Pengoperasian Angkutan Barang Khusus	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
26	Izin Pelabuhan Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
27	Izin Usaha Angkutan Laut	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
28	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
29	Izin Usaha Angkutan Laut di Perairan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
30	Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
31	Penetapan Terminal Khusus yang terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-



No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
32	Izin mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
33	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
34	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
35	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
36	Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
37	Izn Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
38	Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
39	Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
40	Izin Toko Alat Kesehatan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
41	Izin Mendirikan Rumah Sakit	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
42	Izin Operasional Rumah Sakit	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
43	Izin Operasional Klinik	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
44	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
45	Izin Apotek	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
46	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
47	Izin Toko Obat	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
48	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah tangga	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
49	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakit	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
50	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
51	Ijin Lembaga Pelatihan Kerja	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
52	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
53	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
54	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hutan Produksi	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
55	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
56	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
57	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-



No	Nama Perizinan	Waktu Pelayanan	Biaya
58	Izin Pembuangan Air Limbah	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
59	Surat Izin Usaha Perikanan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
60	Izin Pelaksanaan Reklamasi	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
61	Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
62	Surat Izin Penangkapan ikan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
63	Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
64	Tanda Daftar Bagi Pembudi daya ikan Kecil	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
65	Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
66	Tanda Daftar Usaha Penggaraman Bagi Petambak garam kecil	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
67	Buku Kapal Perikanan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
68	Ijin Usaha Jasa Kontruksi	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
69	Surat Ijin Peil Banjir	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
70	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
71	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
72	Pengesahan Pertelaan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
73	Sertifikat HMRS an Developer	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
74	Sertifikat Hak Milik HMRS atas Nama Pembeli	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
75	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
76	Izin Koperasi Simpan Pinjam	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
77	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
78	Izin Pembukaan Kantor cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
79	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
80	Surat Ijin Perdagangan	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
81	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-
82	Tanda Daftar Gudang	5 Hari Kerja 30 Menit	Rp 0,-

Sumber : DPMPST Kabupaten Balangan, 2021

2.1.4.3 Sumber Daya Manusia

A. Rasio Ketergantungan

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan terus mengalami penambahan. Jika pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kabupaten Balangan berjumlah 124.913 jiwa, di tahun 2021 jumlahnya naik menjadi 132.213 jiwa. Kenaikan tertinggi terjadi di

2	18	4.2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal			700 kegiatan usaha	20,248,400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Masyarakat, Pelaku Usaha, Perusahaan	700 kegiatan usaha	22,273,240	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	4.2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			4 orang	353,124,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Masyarakat, Pelaku Usaha, Perusahaan	4 orang	51,975,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	4.2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			700 Kegiatan Usaha	19,117,500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Masyarakat, Pelaku Usaha, Perusahaan	700 Kegiatan Usaha	11,960,000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	5		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	%	100 %	87,980,800						100 %	99,088,500	
2	18	5.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Realisasi Penanaman Modal	laporan	laporan	4 laporan	87,980,800						4 laporan	99,088,500	
2	18	5.2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			25 Kegiatan Usaha Usaha	14,486,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perusahaan	25 Kegiatan Usaha Usaha	14,486,400	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	5.2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			25 Pelaku Usaha	33,305,600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perusahaan	25 Pelaku Usaha	38,112,800	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	18	5.2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan			25 Kegiatan Usaha	40,188,800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	Perusahaan	25 Kegiatan Usaha	46,489,300	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA